



P U T U S A N
No. 250 K/TUN/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

8-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Asyarie Syihabudin R, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
2. Sjachrul, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Direktorat Bukti Kewarganegaraan R.I., Direktorat tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. Tehna Bana Sitepu, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
4. Baroto, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Bukti Kewarganegaraan Khusus Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
5. Delmawati, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Bukti Kewarganegaraan Umum, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 6 Juni 2008 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I ;

2. RAMKRASHIN HARUMAL TOLANI, Kewarganegaraan India, beralamat di Vita Internasional Services Ltd., 2810 Bank of America Tower No. 12 Harcourt, Central, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suhendra Asido, SH.,SE.,MM., Yohannes P. Siburian, SH., Ady Parlindungan S., SH.,MH. Dan Hang Ario Bhroto, SH., Para Advokat,

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jalan Gatot Subroto Kavling 74-75, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2008 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding II ;

m e l a w a n :

HARDEVI RAMKRASHIN TOLANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Timur XII No.25, RT.002/RW.007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Darwin Aritonang, SH., Jusby Eko Pratjojo, SH. dan F.X.L. Soewadi, SH. Para Advokat, berkantor di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jalan Imam Bonjol No.76-78 Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor : C4.HL.04.06-221 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 ;
2. Bahwa akan tetapi, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor : C4.HL.04.06-221 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Penggugat tersebut telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4.HL.04.06-221 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 atas nama HARDEVI RAMKRASHIN TOLANI (Penggugat) ("Keputusan");
3. Bahwa oleh karena Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan pendelegasian, sehingga dengan demikian tanggung jawab terhadap isi (substansi) Keputusan tersebut tetap berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara a-quo, sedangkan "Keputusan" yang diterbitkannya tersebut dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a-quo;
5. Bahwa "Keputusan" yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 UU Peradilan TUN ;
6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya "Keputusan" adalah dari Surat Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Nomor : W7.FC.IL.01.02-4.3503 tanggal 20 Juni 2007 kepada Penggugat, perihal : Pemberitahuan Pembatalan SBKRI An. HARDEVI R. TOLANI. Dengan demikian, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN"), maka sudah selayaknya untuk diterima;
7. Bahwa "Keputusan" Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan a quo adalah merupakan "Keputusan" yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN ini ;
8. Bahwa adapun fakta-fakta yang dapat membuktikan "Keputusan" Tergugat (objek gugatan) sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa di dalam Konsiderans objek gugatan pada bahagian menimbang, ada dinyatakan bahwa "... Hardevi Ramkrashin Tolani (Penggugat) ternyata tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.62 Tahun 1958 karena suami Penggugat yang bernama Ramkrashin Harumal Tolani yang semula berkewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 202/PWI tahun 1988, telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sejak yang bersangkutan memiliki Paspor India No. Z 1496112 yang dikeluarkan di Hongkong tanggal 26 Pebruari 2003... dst" ;

- Bahwa dasar pertimbangan hukum diterbitkannya Keputusan (objek gugatan) ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 27 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau isteri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari isteri atau suami";

- Bahwa dari ketentuan Pasal 27 undang-undang tersebut di atas, jelas terbukti bahwa objek gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya kewarganegaraan Penggugat tidak secara otomatis hilang meskipun suami Penggugat yang bernama Ramkrashin Harumal Tolani telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia ;

- Bahwa selain itu, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo ini tidak didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan. Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Tergugat sebagai pihak terlapor. Padahal, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas menyatakan :

"Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait;

- Bahwa karena tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada terlapor (incasu Penggugat), maka dengan sendirinya objektivitas Tergugat yang seharusnya menjadi frame of thinking dalam menerbitkan keputusan ini menjadi tidak terpenuhi ;
- Bahwa demikian pula, jika diperhatikan konsideran Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, antara substansi bahagian "menimbang" dengan substansi bahagian "mengingat" tidak konsisten. Padahal, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara bahagian "menimbang" sebagai landasan filosofis haruslah sejalan dengan bahagian "mengingat" sebagai landasan juridisnya (frame of law);

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam objek gugatan a quo ini, ternyata pada konsideran bahagian "menimbang", Tergugat telah menggunakan/menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai frame of thinking untuk mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat, sedangkan pada bahagian "mengingat" Tergugat mencantumkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai landasan yuridis (frame of law) ;
- Bahwa hal ini terbukti dari kalimat yang berbunyi sebagai berikut :

"....Hardevi Ramkrashin Tolani (Penggugat) ternyata tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.62 Tahun 1958 karena suami Penggugat yang bernama Ramkrashin Harumal Tolani yang semula berkewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 202/PWI tahun 1988, telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sejak yang bersangkutan memiliki Paspor India Nomor Z 1496112 yang dikeluarkan di Hongkong tanggal 26 Februari 2003 ... dst";

Dan uraian kalimat di atas, jelas terlihat bahwa Tergugat menggunakan dan menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai frame of thinking untuk mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat ;
- Bahwa dengan menggunakan/menerapkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai landasan filosofis untuk membuat frame of thinking ketika mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat, sementara di sisi lain Tergugat mencantumkan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai landasan yuridis (frame of law), hal ini membuktikan bahwa Tergugat hendak mengecoh atau mengelabui yang dapat menyesatkan keadilan bagi pencari keadilan incas Penggugat ;
- Bahwa ironisnya lagi, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai landasan filosofis dalam konsiderans bahagian "menimbang" yang dipergunakan oleh Tergugat

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat ternyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhitung sejak diundangkannya pada tanggal 1 Agustus 2006 ;

- Bahwa dari ketentuan Pasal 44 undang-undang tersebut di atas, maka jelas bagi Majelis Hakim yang terhormat, bahwa "keputusan" Tergugat yang telah mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat dengan menggunakan landasan yuridis berupa Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pantas dan wajar jika "keputusan" tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan ;
- Bahwa di samping itu, perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Penggugat mengetahui adanya "keputusan" Tergugat adalah dari Surat Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Nomor.: W7.FC.IL.01.02-4.3503 tanggal 20 Juni 2007, dimana dari surat tersebut ada dinyatakan bahwa dasar pertimbangan Tergugat yang telah mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat adalah karena Penggugat telah memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan warga negara R.I;
- Bahwa andaikata (quod-non) Penggugat telah memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan kewarganegaraan R.I, maka seharusnya Tergugat tidak serta merta mencabut dan membatalkan SBKRI atas nama Penggugat dengan menerbitkan objek gugatan a quo, karena secara hukum, harus ada terlebih dahulu Putusan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti bahwa Penggugat telah memberikan keterangan palsu (quod-non) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan secara tegas sebagai berikut :
"Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;
- Bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, maka wajar dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus segera dibatalkan;

9. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Keputusan" Tergugat tersebut dirasakan sangat merugikan Penggugat karena tidak didasarkan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal dan asas pertimbangan, hal ini didasarkan alasan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan seharusnya mempertimbangkan seluruh kepentingan dari Penggugat ditinjau dari berbagai segi baik yang menjadi latar belakang sehingga Penggugat menjadi warga negara Indonesia maupun ditinjau dari segi kemanusiaan bagi Penggugat yang telah berdomisili di Indonesia ± sudah selama 47 (empai puluh tujuh) tahun ;

10. Bahwa adapun fakta-fakta yang seharusnya perlu dijadikan pertimbangan Tergugat sebelum diterbitkan keputusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dilahirkan di India pada tanggal 1 Januari 1937 dan sejak tahun 1950 sudah berada di Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 1960 Penggugat telah melaksanakan perkawinan di Indonesia dengan Ramkrashin Harumal Tolani;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1988 suami Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.202/PWI tahun 1988 tanggal 7 Oktober 1988, telah menjadi seorang warga negara Republik Indonesia, tetapi karena sesuatu hal Penggugat baru memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.HT.06.221 tanggal 3 April 2006;
- Bahwa pada saat diajukannya permohonan oleh Penggugat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, hal ini didasarkan alasan bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau suaminya telah menjadi warga negara India karena suami Penggugat tidak pernah berterus terang dengan Penggugat meskipun sampai saat ini secara sah masih sebagai suaminya;
- Bahwa Tergugat sebelum memproses permohonan dari Ramkrashin Harumal Tolani (suami Penggugat) tanggal 10 April 2007, seharusnya memanggil pula Penggugat selaku istri yang sah untuk didengar keterangannya. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, sehingga keputusan tersebut bersifat sangat subyektif dan hanya memihak kepada suami Penggugat sebagai pelapor belaka, karenanya hal demikian

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas keseimbangan yang bertujuan menjamin persamaan kedudukan warganya dibidang hukum ;

- Bahwa pertimbangan lain yang seharusnya ikut dipertimbangkan adalah fakta kemanusiaan dimana Penggugat adalah seorang wanita yang telah berusia lanjut (71 tahun) dan kondisi kesehatannya sangat rapuh karena diantaranya sakit jantung dan diabetes, dan yang pada saat ini berada di tempat tinggal tetapnya bersama anak-anaknya 4 (empat) orang yang seluruhnya telah berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama 47 (empat puluh tujuh) tahun di Indonesia, Penggugat tidak pernah melanggar hukum yang berlaku dan menjadi warga negara yang baik berdasarkan ketentuan UU di Indonesia. Karenanya seharusnya Tergugat dalam keputusannya memperhatikan pula faktor-faktor yang menjadi dasar khusus yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, dimana dalam butir 6 tentang asas khusus dari penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyebutkan perlunya asas pengakuan dan penghormatan yang memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dalam menerapkan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tersebut;
- Bahwa oleh karena itu amar keputusan Tergugat yang tidak memberikan alternatif penyelesaian yang manusiawi adalah justru bertentangan dengan tugas pokok Tergugat yang antara lain adalah melindungi H.A.M (Hak Asasi Manusia), sama sekali tidak tercermin dalam keputusan Tergugat menghadapi seorang wanita yang sudah tua renta dan sakit-sakitan, dan apakah karena keputusan Tergugat tersebut Penggugat harus terpisah dengan anak-anaknya yang warga negara Indonesia ;

11. Berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa Keputusan No. C-01.HL04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, namun dalam penerbitannya dirasakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya atas kecermatan formal dan asas pertimbangan, sedangkan keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, disamping bertentangan dengan rasa keadilan tanpa mempertimbangkan asas pengakuan dan penghormatan yang memuliakan hak asasi manusia, karenanya terhadap keputusan tersebut, sudah sepantasnya untuk dinyatakan batal dan memerintahkan agar

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencabut berlakunya keputusan No. C.01 .HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007;

12. Bahwa dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku "keputusan" Tergugat No. C.OI.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat agar merehabilitasi nama baik Penggugat;

Penangguhan Pelaksanaan ;

Mengingat pentingnya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor : C4.HL.04.06-221 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 bagi Penggugat sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia, dan hal mana juga mempunyai konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang selama ini diperoleh Penggugat dengan bekerja di Indonesia, maka akan sangat merugikan jika Keputusan tetap dilaksanakan. Oleh karenanya didasarkan alasan yang mendesak sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo, memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan No. C.01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan tidak melakukan atau memerintahkan melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan keputusan tersebut termasuk tindakan yang bersangkutan dengan masalah keimigrasian Penggugat, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN.

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan No. C.01. HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan tidak melakukan atau memerintahkan melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan keputusan tersebut termasuk tindakan yang bersangkutan dengan masalah keimigrasian Penggugat, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat No. C.01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang pencabutan dan pembatalan Surat Bukti Kewarganegaraan RI No.C4.HLO4.06.221Tahun 2006 atas nama Hardevi Ramkrashin Tolani ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat No.C.O1.HL.04.07 Tahun 2007 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Bukti Kewarganegaraan RI No.C4.HC.0406.221 Tahun 2006 atas nama Hardevi Ramkrashin Tolani ;
4. Menyatakan Penetapan Penangguhan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Tergugat** telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Penggugat tidak pernah berstatus Warga Negara Indonesia.

Pada halaman 2 angka 1 gugatan Penggugat, Penggugat mengaku bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Padahal sesungguhnya Penggugat adalah bukan Warga Negara Indonesia (WNI) karena :

- **Pertama** sejak suami Penggugat memperoleh kewarganegaraan RI dengan Keputusan Presiden Nomor 202/PWI Tahun 1988 tanggal 7 Oktober 1988 Penggugat tidak pernah melepaskan kewarganegaraan asalnya sebagai syarat mutlak untuk menjadi warganegara Republik Indonesia mengikuti suami berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berbunyi :

"Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia isteri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain." ;

- **Kedua** Perolehan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor C4-HL.04.06-221 tanggal 3 April 2006 dari Departemen Hukum dan HAM adalah suatu kekeliruan yang disebabkan oleh unsur ketidak terusterangan Penggugat terhadap status suaminya yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, padahal Penggugat tahu persis bahwa suaminya telah kehilangan kewarganegaraan RI pada tanggal 26 Februari 2003 (vide surat yang ditujukan kepada Departemen Hukum dan HAM tertanggal Hongkong, 13 Agustus 2007);
- **Ketiga** Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) adalah bukti kewarganegaraan RI yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) bagi setiap warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: JB.3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 yang berbunyi :

"Setiap Warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegarannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia" ;

Dengan demikian maka :

- a. Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-01 HL.04.07 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 ;
- b. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dengan sendirinya batal demi hukum ;
- c. Tergugat mohon kepada Majelis agar menolak Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 ;
- d. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara No.85/G/2007/PTUN-JKT. agar menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. C-01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Warga Negara Indonesia (WNI), yang mana secara fakta hukum (de facto dan de jure) Tergugat II Intervensi adalah Warga Negara India Pemegang Paspor Nomor Z 1496112 yang diterbitkan di Hongkong pada tanggal 26 Pebruari 2003 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2008 (Bukti T.II.INT-2), dimana saat ini Tergugat II Intervensi berdomisili di Hongkong dengan alamat Kantor Vita International Services Ltd, 2810 Bank of America Tower Nomor 12 Harcourt Road, Central, Hongkong (Bukti T.II. INT-3) ;
2. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi merupakan seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 202/PWI Tahun 1988 tertanggal 7 Oktober 1988 (Bukti T.II.INT-4) ;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhitung tanggal 26 Pebruari 2003 Tergugat XI Intervensi bukan lagi merupakan Warga Negara Indonesia, akan tetapi telah menjadi Warga Negara India sejak memiliki Paspur India dan berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Atase Imigrasi Indonesia, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 30 Nopember 2005 (Bukti T.II.INT-5) yang menyatakan bahwa Paspur Republik Indonesia Nomor K 850704 atas nama Tergugat II Intervensi telah dicabut pada tanggal 30 Nopember 2005 karena Tergugat II Intervensi adalah Warga Negara India pemegang Paspur Nomor Z 1496112 yang dikeluarkan di Hongkong pada tanggal 26 Pebruari 2003 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2008. Sehingga terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2003 Tergugat II Intervensi bukan lagi merupakan Warga Negara Indonesia, akan tetapi sudah merupakan Warga Negara India ;
4. Bahwa ternyata Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2006 mengajukan Permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti T.II.INT-6) untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) ;
5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) mendasarkan pada Surat Keputusan, Presiden Republik Indonesia Nomor 202/PWI Tahun 1988 tertanggal 7 Oktober 1988 atas nama Tergugat II Intervensi dan atau mengikuti kewarganegaraan Indonesia Tergugat II Intervensi ;
6. Bahwa dalam Daftar Isian (Bukti T.II.INT-7) yang diisi/diajukan Penggugat, dengan tegas menyatakan Penggugat mengajukan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) dilandasi dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 202/PWI Tahun 1988 tertanggal 7 Oktober 1988 atau Penggugat menjadi warga Negara Republik Indonesia karena TURUT SUAMI yang bernama Ramkrashin Harumal Tolani i.c. Tergugat II Intervensi ;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2003, maka dasar Penggugat mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia dengan mengikuti Kewarganegaraan Tergugat II Intervensi adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 202/PWI Tahun 1988 tertanggal 7 Oktober 1988 atas nama Tergugat

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi atau mengikuti kewarganegaraan Indonesia Tergugat II Intervensi sebagai dasar untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ;

8. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan dengan memberikan syarat formil identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, yang padahal Penggugat bukanlah Warga Negara Indonesia. Apa dasar syarat formil Penggugat mengajukan Gugatannya? Sedangkan Penggugat tidak memiliki sehelai dokumen sah apapun yang berlaku menyatakan Penggugat adalah Warga Negara Indonesia ;

Penggugat saat mengajukan gugatan ini bukanlah warga Negara Indonesia, sehingga gugatan dan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa atas fakta hukum yang disampaikan Tergugat II Intervensi diatas maka sudah sepatutnya Eksepsi dari Tergugat dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dengan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat telah cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan syarat formil dalam mengajukan Gugatan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 85/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 8 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.31/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.85/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 8 Nopember 2007 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding I menangguhkan pelaksanaan Keputusan No.C.01.HL.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan tidak

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau memerintahkan melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Keputusan tersebut termasuk tindakan yang bersangkutan dengan masalah Keimigrasian Penggugat/Pembanding sampai gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/-Terbanding II tidak dapat diterima ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding I No.C.01.HL.04.07 Tahun 2007 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.C.04.HL.04.06.221 Tahun 2006 atas nama HARDEVI RAMKRASHIN TOLANI ;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding I mencabut Keputusan Tergugat/Terbanding I No.C.01.HL.04.07 Tahun 2007 yang sudah dinyatakan batal tersebut diatas dan merehabilitasi nama baik Penggugat/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 6 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 85/G/2007/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II pada tanggal 27 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi No. 85/G/2007/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI.

Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah berstatus Warga Negara Indonesia.

- Pada halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi disebutkan bahwa Pembanding/-Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan surat permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Pebruari 2006 Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara meneruskan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Pebruari 2006, hal tersebut adalah pernyataan keliru sebab sesungguhnya Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi bukan mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi mengajukan permohonan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI), padahal SBKRI hanya diberikan kepada orang yang telah mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan sesungguhnya Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi adalah bukan Warga Negara Indonesia (WNI) karena :

Pertama sejak suami Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi memperoleh kewarganegaraan RI dengan Keputusan Presiden No. 202/PWI Tahun 1988 tanggal 7 Oktober 1988 Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebab Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah melepaskan

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan asalnya yaitu warga negara India sebagai syarat mutlak untuk menjadi warganegara Republik Indonesia mengikuti suami berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berbunyi:

"Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia isteri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain."

Padahal hingga tanggal 17 April 2006 Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi masih berstatus warganegara India terbukti memiliki Paspor India No.B 0080144 diterbitkan di Jakarta 20 Januari 2006 (vide Surat Keterangan dari Embassy of India No.12/06 tanggal 17 April 2006);

Kedua Dengan kata lain berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang suami tidak otomatis berlaku bagi isterinya, melainkan dengan persyaratan bahwa si isteri harus sudah tidak mempunyai kewarganegaraan lain yaitu dengan cara melepaskan kewarganegaraan asalnya dalam hal ini Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi harus melepaskan kewarganegaraan India pada saat suaminya masih berkewarganegaraan Republik Indonesia;

Ketiga Perolehan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor C4-HL.04.06-221 tanggal 3 April 2006 dari Departemen Hukum dan HAM adalah suatu kekeliruan yang disebabkan oleh unsur kecurangan yaitu ketidak terusterangan Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi terhadap status suaminya yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, padahal Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi mengetahui persis bahwa suaminya telah kehilangan kewarganegaraan RI pada tanggal 26 Februari 2003 dan menjadi warganegara India kembali (vide Surat Tergugat II/Intervensi yang ditujukan kepada Departemen Hukum dan HAM tertanggal Hongkong, 13 Agustus 2007);

Keempat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) adalah bukti kewarganegaraan RI yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) bagi setiap warganegara, Republik Indonesia (bukan warganegara asing) yang perlu membuktikan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: JB.3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 yang berbunyi :

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia".

Kelima sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 bahwa Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

- Dengan demikian maka :

- a. Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-01.HL.04.07 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007;
- b. Oleh karena itu maka gugatan Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi dengan sendirinya batal demi hukum;
- c. Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat I mohon kepada Majelis agar menolak Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-01.HL.04.07 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 sehubungan Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhak menggunakan SBKRI karena secara yuridis materiil Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah menjadi warganegara Republik Indonesia;
- d. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 85/G/2007/PTUN-JKT agar menolak gugatan Pembanding/Penggugat/Termohon Kasasi karena Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-01.HL.04.07 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Sehubungan dengan pertimbangan yang dijadikan acuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 31/B/2008/PT.TUN.JKT sebagaimana disebutkan dalam halaman 8-12 putusan tersebut, dengan ini kami Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I sampaikan bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan tidak tepat karena:
- a. Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak menjadi warganegara Republik Indonesia tanggal 3 April 2006, melainkan penerbitan SBKRI yang keliru pada tanggal tersebut, sebab pada tanggal tersebut Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi masih berstatus warganegara

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

India pemegang Paspor India No.B 0080144 diterbitkan di Jakarta 20 Januari 2006. Seandainya pun Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia pada saat itu adalah salah dan keliru karena suami pemohon sudah tidak lagi mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia karena telah menjadi warganegara India kembali sejak yang bersangkutan memiliki Paspor India Nomor Z 1496112 yang dikeluarkan di Hongkong tanggal 26 Pebruari 2003 dan berlaku hingga 20 Januari 2008 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan yang diterbitkan Atase Imigrasi Singapura tanggal 30 Nopember 2005;

- b. Kartu Tanda Penduduk bukan merupakan bukti bahwa seseorang adalah warganegara RI, melainkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan penduduk Indonesia dan kebetulan Penggugat/Pembanding memiliki SBKRI yang keliru diberikan kepada orang yang sesungguhnya secara yuridis materil adalah warganegara asing (bukan Warga Negara Indonesia) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing ;
- c. Perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak bisa diukur dengan lamanya seseorang asing bertempat tinggal di Indonesia selama 57 tahun, dengan kata lain walaupun 100 tahun andaikata masih berstatus warganegara India tetap saja Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi bukan warganegara Republik Indonesia.
- d. Pertimbangan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi belum pernah menolak kewarganegaraan Indonesia adalah salah dan keliru karena secara logika saja bagaimana Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi menolak kewarganegaraan Indonesia, sedangkan Penggugat/-Pembanding/Termohon Kasasi secara yuridis materil tidak pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor C4-HL.04.06-221 tanggal 3 April 2006 a.n. HARDEVI RAMKRASHIN TOLANI diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I. yaitu pada waktu berlakunya Undang-Undang No. 62 tahun 1958. Dasar hukum perolehan kewarganegaraan yang dipergunakan adalah Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia isteri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain".

Oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 31/B/2008/PT.TUN.JKT yang menyebutkan bahwa Tergugat/Terbanding I sebelum menerbitkan Keputusan mencabut dan membatalkan Surat Bukti Kewarganegaraan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seyogyanya terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 27 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah salah dan keliru mengingat Pasal tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebab Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi walaupun memiliki SBKRI Nomor C4-HL.04.06-221 tahun 2006 adalah bukan Warga Negara Indonesia, melainkan warganegara India pemegang Paspor India No.B 0080144 diterbitkan di Jakarta 20 Januari 2006 dan penerbitan SBKRI tersebut adalah kekeliruan karena adanya kecurangan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yaitu ketidakterusterangan dan menutup-nutupi seolah-olah Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak mengetahui bahwa suaminya sudah tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia melainkan telah kembali menjadi Warganegara India, padahal Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengetahui bahwa suaminya telah kehilangan kewarganegaraan RI pada tanggal 26 Pebruari 2003 dan menjadi warganegara India kembali (vide surat Tergugat II/Intervensi yang ditujukan kepada Departemen Hukum dan HAM tertanggal Hongkong, 13 Agustus 2007);

- f. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang menyebutkan bahwa pemilikan Paspor India No.B 0080144 oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dapat ditafsirkan bahwa paspor India atas nama Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi secara otomatis menjadi batal demi hukum, adalah sangat keliru dan salah, sebab justru dengan memiliki Paspor India No.B 0080144 memberikan bukti yang nyata, pasti dan tidak bisa disangkal lagi bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah Warga Negara India bukan warganegara Republik Indonesia dan bagi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi berlaku Pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 bahwa setiap orang yang bukan warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Selain itu juga berdasarkan

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan RI hilang apabila memiliki Paspor atau surat yang bersifat paspor atas namanya yang masih berlaku. Demikian juga berdasarkan Pasal 23 huruf h Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;

- g. Bahwa dengan dimilikinya Paspor India No.B 0080144 oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena undang-undang kewarganegaraan Indonesia tidak membenarkan seseorang yang telah berumur di atas 18 tahun mempunyai dua kewarganegaraan (berdwikewarganegaraan).
- h. Bahwa kewarganegaraan RI seorang anak sah tidak dapat dikaitkan dengan status kewarganegaraan ibunya karena seorang anak sah hanya memperoleh kewarganegaraan RI mengikuti ayahnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.62 Tahun 1958. Jadi walaupun anaknya berkewarganegaraan Indonesia ibunya bisa warganegara RI atau bisa juga warganegara asing.
- i. Oleh karena itu, maka Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor C4-HL.04.06-221 tanggal 3 April 2006 atas nama HARDEVI RAMKRASHIN TOLANI, perempuan, lahir di Hyderabad, Pakistan tahun 1937 perlu dicabut dan dibatalkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-01.HL.04.07 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 ;
- j. Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I Tidak Melakukan Tindakan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang/Peraturan Yang Berlaku dan Tergugat Tidak Mengabaikan/Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor: C-01.1-11-.04.07 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa PEMOHON KASASI II berketetapan dengan eksepsi yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI II bahwa gugatan TERMOHON KASASI dahulu Pembanding dahulu Penggugat pada dasarnya tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, karena Kuasa Hukum TERMOHON KASASI sendiri telah mengakui bahwa TERMOHON KASASI bukan warga negara Indonesia (vide Replik butir 18 halaman 7, butir 20 halaman 7 dan Memori Bandingnya butir 33 halaman 19 yang pada intinya menyatakan TERMOHON KASASI bukan lagi WNI (tidak memiliki Kewarganegaraan lagi);
2. Bahwa dengan demikian Surat kuasa dan identitas formil gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum TERMOHON KASASI yang menyatakan TERMOHON KASASI adalah WNI sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum ;

DALAM POKOK PERKARA.

I. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MENILAI OBJEK DARI PADA PERKARA.

1. Bahwa Judex Factie tidak cermat dan telah keliru memahami objek perkara dimana objek Perkara adalah pencabutan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA dan bukan pencabutan Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa SBKRI adalah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia keturunan Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Naturalisasi dilihat dapat (mengikuti Kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh orang tua/suami) sebagaimana pengertian SBKRI pada dasarnya dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1980 perihal Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
3. Bahwa antara Kewarganegaraan dan SBKRI adalah 2 hal yang sangat berbeda sebagai berikut :

Kewarganegaraan	Warga Negara Asing yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I.	Sebelum adanya UU No.12 Tahun 2006 perihal Kewarganegaraan Indonesia yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2006, maka isteri tidak boleh mengajukan Kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Pasal 5
-----------------	---	---



		ayat 2 menyatakan "Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan".
Surat Bukti Kewarganegaraan (SBKRI)	Warga Negara Indonesia yang dahulu adalah WNA yang telah memperoleh WNI melalui naturalisasi (menyatakan diri sebagai WNI) mis: Isteri ikut suami, anak ikut ayah, yang menganggap perlu untuk mendapatkan bukti Kewarganegaraan (SBKRI).	Pada saat mengajukan permohonan SBKRI, ternyata Termohon Kasasi adalah WNA pemegang Paspor Republik India No.B.0080144 diterbitkan tanggal 20 Januari 2006 berlaku s/d 19 Januari 2016 (Vide T.II.INT-24) yang merupakan perpanjangan dari Paspor Republik India No.A.818174 berlaku dari tanggal 20 Juni 2001 s/d 8 Mei 2006 dan pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing No.09.5103.410137.0147 berlaku dari tanggal 4 Januari 2002 s/d 1 Januari 2007

4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka sudah jelas mengapa TERMOHON KASASI tidak dapat mengajukan PERMOHONAN PERWARGANEGARAAN karena pada tanggal 09 Pebruari 2006 saat TERMOHON KASASI mengajukan Permohonan perolehan SBKRI, Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No.62 Tahun 1958, sehingga untuk dapat menjalankan motif jahatnya, maka TERMOHON KASASI langsung mengajukan permohonan SBKRI dengan menyatakan dirinya sudah Warga Negara Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tanggal 09-2-2006	TERMOHON KASASI mengajukan Permohonan untuk mendapatkan SBKRI/Surat bukti Kewarganegaraan Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan dasar dirinya adalah Warga Negara Indonesia mengikuti Kewarganegaraan Indonesia PEMOHON KASASI II (Vide Bukti T.II.INT-6).	Warga Negara India tidak boleh mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Tanggal 09-2-2006	Ternyata pada saat mengajukan permohonan peroleh SBKRI, TERMOHON KASASI masih memegang Paspor Republik India No.B.0080144 diterbitkan tanggal 20 Januari	Warga Negara India tidak boleh mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Surat Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006 berlaku s/d 19 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi II sudah bukan lagi WNI.	Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Tanggal 09-2-2006	Ternyata TERMOHON KASASI juga adalah pemegang Karta Tanda Penduduk Warga Negara Asing No.09.5103.410137.0147 berlaku dari tanggal 4 Januari 2002 s/d 1 Januari 2007.	Warga Negara India tidak boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Tanggal 03-4-2006	TERMOHON KASASI yang adalah WNA mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor C4-HL.04.06-221	Bagaimana mungkin Warga Negara Asing dapat memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia ?

5. Bahwa dengan terbuktinya TERMOHON KASASI masih berstatus warga Negara India yaitu pemegang Paspor Republik India No B. 0080144 diterbitkan tanggal 20 Januari 2006 berlaku sampai dengan 19 Januari 2016 (sebelumnya pemegang Paspor Republik India No. A.818174 berlaku dari tanggal 20 Juni 2001 s/d 08 Mei 2006) dan pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing Nomor 09.5103.410137.0147 berlaku dari tanggal 04 Januari 2002 s/d 1 Januari 2007 maka TERMOHON KASASI bukanlah Warga Negara Indonesia dan hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang No.62 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 20 :

"Barangsiapa bukan warganegara Republik Indonesia adalah orang asing".

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 7 menyatakan :

"Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing".

6. Bahwa hukum Indonesia dan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi telah menyatakan bahwa TERMOHON KASASI bukan WARGA NEGARA INDONESIA maka TERMOHON KASASI tidak berhak mengajukan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia), sehingga sudah tepat Keputusan PEMOHON KASASI I i.c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.1-11.04.07 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang menetapkan sebagai berikut:

PERTAMA : Mencabut dan membatalkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor C4-HL.04.06-221, tanggal 3 April 2006 atas nama Hardevi Ramkrashin Tolani.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Menyatakan bahwa Hardevi Ramkrashin Tolani yang dilahirkan di Hyderabad, Pakistan tahun 1937 adalah warganegara asing bukan warganegara Republik Indonesia.

C. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN- PERTIMBANGANNYA.

7. Bahwa dalam halaman 10 Paragraph 4 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa sejak suami Penggugat/Pembanding menjadi warganegara Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 220/PWI tahun 1988 tanggal 07 Oktober 1988 dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 62 tahun 1958 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 1976 dengan sendirinya Penggugat/Pembanding dan anak-anaknya 4 (empat) orang tersebut otomatis menjadi warganegara Indonesia, dan sampai saat ini anak-anak Penggugat/Pembanding adalah warganegara Indonesia".

Pendapat ini adalah senyata-nyatanya keliru sehingga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terlepas dari sah tidaknya perkawinan PEMOHON KASASI II dan TERMOHON KASASI, maka Undang—Undang yang disebutkan Judex Factie sendiri menyatakan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 9.

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap isterinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia isteri itu masih mempunyai kewarga-negaraan lain.

8. Bahwa tidak terbantahkan lagi sampai saat pengajuan permohonan SBKRI TERMOHON KASASI masih warga negara India pemegang paspor India dan KTP Warga Negara Asing;

9. Bahwa terlepas dari pada TERMOHON KASASI tidak dapat menunjukkan Akta Perkawinan yang sah secara hukum Indonesia, terbukti TERMOHON KASASI tidak bersedia mengikuti kewarganegaraan PEMOHON KASASI II pada saat PEMOHON KASASI II telah menjadi Warga Negara Indonesia tahun 1988 atas dasar Keputusan Presiden Nomor 202/PWI tahun 1988. Ketidak bersediaan TERMOHON KASASI ini dapat dibuktikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No.62 Tahun 1958 Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut:

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 7 ayat (1)

1. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan";
10. Bahwa apabila TERMOHON KASASI benar pada saat itu telah mengikuti kewarganegaraan Indonesia PEMOHON KASASI II maka Paspor India dan KTP ASING tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga TERMOHON KASASI yang sudah WNI hanya membutuhkan bukti kewarganegaraan Indonesianya yang disebut SBKRI.
11. Bahwa pertimbangan Judex Factie paragraph 2 halaman 11 adalah sejelas-jelasnya sangat dipaksakan dan tidak mempunyai dasar hukum sebagai berikut: "Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding belum pernah menolak kewarganegaraan Indonesia dan sampai saat ini Penggugat/Pembanding masih berstatus penduduk Propinsi DKI Jakarta Jln Cempaka Putih Timur XII/25 Rt/Rw: 002/007 dengan Nomor Kartu Penduduk 09.6103.41013 7.014 " Penduduk Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki hubungan dengan SBKRI, apabila kemudian setelah memperoleh SBKRI TERMOHON KASASI mendapatkan KTP WNI, maka itu disebabkan efek buruk dari pada perolehan SBKRI yang diperoleh oleh TERMOHON KASASI dengan melawan hukum dimana Kantor Kelurahan setempat tidak akan mengklarifikasi kebenaran SBKRI. Bahwa apabila status TERMOHON KASASI sebelum mendapatkan SBKRI adalah penduduk Propinsi Jakarta yang sudah tinggal 57 tahun tidaklah patut dipersalkan karena selama tinggal di Jakarta tersebut TERMOHON KASASI memiliki Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing, yang terakhir sebelum mendapatkan SBKRI adalah KTP WNA Nomor 09.5103.410137.0147 berlaku dari tanggal 04 Januari 2002 s/d 1 Januari 2007.
12. Bahwa kekeliruan Judex Factie dalam memahami obiek perkara dapat dibuktikan dalam pertimbangannya paragraph 2 halaman 11 sebagai berikut: " Menimbang bahwa benar Penggugat/Pembanding mempunyai paspor India No. B. 0080144 diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Januari 2006, tetapi pada tanggal 03 April 2006 Penggugat/Pembanding

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga secara hukum dapat ditafsirkan bahwa paspor India atas nama Penggugat/Pembanding tersebut secara otomatis menjadi batal demi hukum (Nietig) ".

13. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan "... tetapi pada tanggal 03 April 2006 Penggugat/Pembanding memperoleh kewarganegaraan RI ..., menunjukkan bahwa Judex Factie telah keliru memahami objek perkara sehingga dapat menyebabkan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang fakta sesungguhnya TERMOHON KASASI sebelum tanggal 03 April 2006 i.c. perolehan SBKRI dengan cara melawan hukum, TERMOHON KASASI pada saat mengajukan permohonan perolehan SBKRI tanggal 09 Februari 2006 telah menyatakan dirinya sendiri sebagai Warga Negara Indonesia, oleh sebab itu TERMOHON KASASI bukan mengajukan Permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan, tetapi mengajukan SBKRI yaitu Surat bukti kewarganegaraan RI sebagai bukti bahwa dia jauh hari sudah menjadi WNI (naturalisasi);

III. JUDEX FACTIE KABUR/TIDAK KONSISTEN DALAM PERTIMBANGANNYA.

14. Bahwa dalam Memori Bandingnya TERMOHON KASASI/dahulu Pembanding/Penggugat lebih menekankan dalilnya kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 pada Pasal 40 yang intinya adalah:

1. Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
2. Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa sama sekali dalil TERMOHON KASASI yang mendalilkan ketentuan ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie maka secara tidak langsung Judex Factie dapat memahami bahwa PP No.2 Tahun 2007 tersebut hanya ditujukan kepada MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN dan bukan SBKRI dimana antara Kewarganegaraan dan SBKRI adalah 2 objek yang sangat berbeda dimana PP No.2. Tahun 2007 tersebut tidak mengatur perihal pencabutan SBKRI harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu sudah seharusnya

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie juga dapat memahami bahwa pasal-pasal dalam Undang – Undang haruslah senafas dan sejalan sehingga Pasal 27 Undang – Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pasal 23.

Pasal 27.

"Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya kewarganegaraan dari istri atau suami ".

Pasal 23.

"Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- i. mempunyai paspor atau Surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau Surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”;

16. Bahwa Judex Factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan dalil TERMOHON KASASI/dahulu Pembanding/Penggugat perihal frame of thinking dan frame of law karena memang sudah tepat secara hukum TERMOHON KASASI pada saat mengajukan permohonan peroleh SBKRI telah menggunakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, namun demikian ternyata Judex Factie telah keliru dalam menilai Pasal 27 Undang–Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu "Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya kewarganegaraan dari istri atau suami ". Karena pasal ini menyatakan hilangnya kewarganegaraan Indonesia, sedangkan TERMOHON KASASI adalah Warga Negara Asing, dapat digambarkan dibawah ini:

Tanggal 23 Februari 2003	PEMOHON KASASI II Kehilangan WNI sejak memiliki Paspor India Nomor Z 1496112 tanggal 23 Februari 2003	Penyerahan Kewarganegaraan RI ini dilakukan secara resmi berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan Atase Imigrasi
		Singapura tanggal 30 Nopember 2005
Tanggal 23 Februari 2003	Pada saat tanggal tersebut TERMOHON KASASI adalah Warga Negara India pemegang Paspor Asing dan KTP Warga Negara Asing	TERMOHON KASASI adalah WNA dari dahulu dating ke Indonesia selalu

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mempertahankan Kewarganegaraan Republik India dan memegang Paspor India dan KTP WNA sehingga tidak pernah menjadi WNI
--	--	---

17. Bahwa oleh sebab pada saat PEMOHON KASASI II kehilangan Kewarganegaraan Indonesiannya ternyata TERMOHON KASASI adalah masih Warga Negara India maka pertimbangan Judex Factie terhadap Pasal 27 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah TIDAK RELEVAN sebagai berikut :

"Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya kewarganegaraan dari istri atau suami ".

Jika membaca pemahaman Judex Factie maka ketika PEMOHON KASASI II kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu tanggal 23 Pebruari 2003, maka pada saat itu TERMOHON KASASI adalah Warga Negara India, lantas kewarganegaraan TERMOHON KASASI apa yang tidak menjadi hilang karena PEMOHON KASASI II menjadi WNA?

IV. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MENDALILKAN SAHNYA PERKAWINAN TERHADAP PEROLEHAN SBKRI.

18. Bahwa meskipun atas penjelasan-penjelasan PEMOHON KASASI II diatas telah secara jelas menyatakan bahwa sah tidaknya perkawinan PEMOHON KASASI II tidak mempengaruhi objek perkara yang sesungguhnya yaitu SBKRI namun mengingat Judex Factie bisa keliru untuk memberikan pertimbangan yang lebih menitik beratkan sahnya perkawinan disebabkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.175/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Juli 2006, oleh sebab itu PEMOHON KASASI II perlu menanggapinya sah tidaknya perkawinan PEMOHON KASASI II ;

19. Bahwa Judex Fatcie seharusnya menyadari bahwa Penetapan tersebut dikeluarkan dengan cara melawan hukum karena permohonan diajukan sepihak tanpa sepengetahuan PEMOHON KASASI II yang pada dasarnya permohonan tersebut berhubungan dengan adanya sengketa (contentieuse jurisdictie).

Mahkamah Agung RI telah mempertegas dalam suratnya, No.01/Tunda.Pdt/III/2006 tertanggal 3 Maret 2006, yang menyatakan bahwa: "Apabila suatu permohonan diajukan oleh seseorang yang bersangkutan paut dengan orang lain yang mempunyai kepentingan, maka Hakim harus menolaknya.";

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah mengetahui adanya Penetapan aquo maka PEMOHON KASASI II telah mendapatkan surat-surat dari instansi yang berwenang di Indonesia yang mendukung fakta hukum Indonesia bahwa perkawinan adat Sindhi - Hindu PEMOHON KASASI II tidak sah menurut hukum Indonesia :
- a. Surat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta nomor 1478/1.755.22 tertanggal 7 Juli 2006 (Vide Bukti – T.II.INT-11.A) dan surat nomor 1569/1.755.21 tertanggal 19 Juli 2006 telah mengeluarkan surat yang pada intinya menerangkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 23 Maret 1960 tidak pernah tercatat dan oleh sebab itu perkawinan dimaksud tidak sah menurut hukum Indonesia;
 - b. Surat Direktur Tata Negara RI Nomor C4-HL.01.10-51 tertanggal 14 Mei 2007 bahwa untuk menguji keabsahan perkawinan tersebut adalah kewenangan Kantor Catatan Sipil (Vide Bukti – T.II.INT- 25);
 - c. Surat Kepala PEMBIMAS Hindu Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI dengan surat tanggal 11 Desember 2006 (Vide Bukti – T.II.INT-12) yang membatalkan surat yang menyatakan perkawinan PEMOHON KASASI II sah secara agama Hindu (Indonesia);
 - d. Surat Ketetapan No.Pol.:Skep/26/1/2007/Dit.Reskrim tanggal 12 Januari 2007 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN (Vide Bukti – T.II.INT-13) dikeluarkan atas Laporan Polisi yang dibuat TERMOHON KASASI tanggal 18 September 2006 perihal tuduhan Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP (Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah) ;
21. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Hongkong dengan Perkara Nomor 5488 tahun 2006 pada tanggal 04 Desember 2007 telah memutuskan gugatan perceraian yang diajukan oleh TERMOHON KASASI di Pengadilan Hongkong;
22. Bahwa demikianlah supremasi hukum, kewibawaan hukum dan independensi hukum Republik Indonesia telah diabaikan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Hongkong. Pada dasarnya apabila TERMOHON KASASI mendalilkan perkawinan ini sah secara hukum Indonesia apalagi telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.175/Pdt/ P/2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Juli 2006, maka tentunya TERMOHON KASASI secara sadar tidak harus jauh-jauh mengajukan gugatan cerai di Hongkong dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar karena pada saat mengajukan gugatan di PN Hongkong tersebut,

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON KASASI berdomisili di Indonesia, jika mengikuti ketentuan hukum Indonesia, maka gugatan TERMOHON KASASI harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (3) yaitu dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 21 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Pasal 21 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.

23. Bahwa TERMOHON KASASI disinyalir cukup lihai dalam melakukan penyelundupan hukum, setelah memohonkan perolehan SBKRI padahal dirinya adalah "A kemudian selanjutnya memindahkan saham PEMOHON KASASI II melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133/Pdt.P/2006/PN.Jak.sel. tertanggal 30 Mei 2006 dan selanjutnya menjual seluruh asset-asset perseroan, dan pada akhirnya perusahaan dipailitkan, yang menjadi pertanyaan:

1. Bagaimana mungkin memindahkan hak kebendaan orang lain melalui permohonan?
2. Bagaimana mungkin memohonkan kepentingan orang lain dalam hal ini dalam satu permohonan ada 2 petitum yaitu memindahkan saham dan mengesahkan perkawinan orang lain?

24. Bahwa atas perolehan SBKRI yang dilakukan dengan melawan hukum tersebut PEMOHON KASASI II telah melaporkan ke MABES Polri dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/304/VII/2007/Siaga-I, tanggal 12 Juli 2007 a.n tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentic sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Hardevi R. Tolani i.c. TERMOHON KASASI;

25. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi telah melarikan diri dari penyidikan MABES Polri meskipun telah dipanggil secara patut dan telah didatangi kedomisili Termohon Kasasi, sehingga telah dikeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/52/X/2007/Dit-I tanggal 30 Oktober 2007 atas nama Termohon Kasasi dan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/173/X/2007/Dit-1 tanggal 30 Oktober 2007 dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan & Trans Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa mengingat Termohon Kasasi telah melarikan keluar negeri maka selanjutnya dikeluarkan Surat Sekretaris NCB Interpol Indonesia No. Pol.: NCB/Fax/II89/XI/2007 tanggal 02/XI/2007, Perihal Permintaan bantuan pencarian Tersangka a.n. Termohon Kasasi.

27. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi II telah menanyakan mengapa Termohon Kasasi sampai dapat melarikan diri dari penyidikan Mabes Polri maka selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2007 telah dikeluarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan & Trans Nasional No. B/582/XI/2007/Dit-I Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Oktober 2007, tersangka HARDEVI telah pergi keluar negeri (Singapura) dan penyidik pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 telah menanyakan kepada Lawyer Tersangka dan mendapat jawaban bahwa benar Hardevi R. Tolani telah pergi ke Singapura ;
- Bahwa kesanggupan dari kuasa hukum Gani Djemat & Partners untuk menyerahkan hasil general Chek UP HARDEVI tahun 2007 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 dengan tujuan sebagai salah satu bahan rujukan untuk perawatan di Rumah Sakit Kramat Jati Polri telah dilanggar serta telah menyetujui tersangka Hardevi pergi keluar negeri ;

28. Bahwa demikianlah memori kasasi ini Pemohon Kasasi II sampaikan bahwa sudah sangat jelas hukum Indonesia dan fakta hukum menunjukkan sebagai berikut :

1. SBKRI hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Termohon Kasasi pada saat mengajukan permohonan perolehan SBKRI adalah WNA yaitu warga Negara India ;
2. Bahwa prinsip Kewarganegaraan Indonesia, khususnya saat itu Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 62 Tahun 1958, tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda ;
Pasal 23 :
"Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
i. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya ;
3. Bahwa tidak ada celah sedikitpun bagi TERMOHON KASASI untuk mendapatkan SBKRI (kecuali dengan cara menipu negara), karena

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Kewarganegaraan RI hanya dapat diperoleh bagi mereka yang saat itu sudah Warga Negara Indonesia (naturalisasi);

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1980 perihal Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia melaksanakan pemberian Surat Berita Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada warganegara Indonesia keturunan asing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ".

4. Bahwa terbukti sampai permohonan perolehan SBKRI, TERMOHON KASASI tidak pernah menjadi warga negara Indonesia namun berstatus warga Negara India sebagai berikut:

1. Pemegang Paspor Republik India No B. 0080144 diterbitkan tanggal 20 Januari 2006 berlaku sampai dengan 19 Januari 2016 (sebelumnya pemegang Paspor Republik India No. A.818174 berlaku dari tanggal 20 Juni 2001 s.d. 08 Mei 2006).

2. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing Nomor 09.5103.410137.0147 berlaku dari tanggal 04 Januari 2002 s/d 1 Januari 2007 maka TERMOHON KASASI bukanlah Warga Negara Indonesia dan hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang No.62 Tahun 1958.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 20 menyatakan :

"Barangsiapa bukan warga-negara Republik Indonesia adalah orang asing".

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 7 menyatakan :

"Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing".

6. Apapun dalil-dalil TERMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ PENGGUGAT maka tidak akan pernah bisa merubah fakta hukum bahwa WARGA NEGARA INDIA TIDAK BOLEH MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN RI (SBKRI).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. IV Dalam Eksepsi dan ad. V Dalam Pokok Perkara dari Pemohon Kasasi I :



bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perkara ini merupakan kewenangan Tergugat untuk melakukan pencabutan ;
- bahwa Penggugat telah mendapat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia didasarkan pada keterangan atau data/fakta yang tidak benar yang diajukan oleh Penggugat ;

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dari Pemohon Kasasi II :

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 3 April 2006, usia 71 tahun, padahal tidak pernah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Terbukti Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 12/2006 "KWR" ;
- bahwa perkara ini merupakan kewenangan Tergugat untuk melakukan pencabutan ;
- bahwa Penggugat telah mendapat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia didasarkan pada keterangan atau data/fakta yang tidak benar yang diajukan oleh Penggugat terlepas dari alasan kemanusiaan atau usia yang telah lanjut yaitu 71 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II : RAMKRASHIN HARUMAL TOLANI dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 31/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Mei 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.85/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 8 Nopember 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II : **RAMKRASHIN HARUMAL TOLANI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.31/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Mei 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.85/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 8 Nopember 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 19 Nopember 2008 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Samir Erdy, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 250 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)